

## BANYAK DESA BELUM AJUKAN APBG 2025



*[pagu-dana-desa-tahun-2025-kabupaten.html](http://pagu-dana-desa-tahun-2025-kabupaten.html)*

SERAMBINNEWS.COM, LHOXSUKON – Pemkab Aceh Utara baru-baru ini sudah mengeluarkan surat terkait dokumen yang harus disiapkan keuchik untuk pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2025. Namun, hingga awal Maret 2025, masih banyak gampong di Aceh Utara yang belum mengajukan dokumen untuk pencairan dana desa. Surat dengan nomor 414.25/274 dengan perihal Penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2025 ditujukan kepada para camat dalam Kabupaten Aceh Utara. Dalam surat tersebut Bupati Aceh Utara meminta para camat untuk segera menginformasikan kepada keuchik agar mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan dana desa tahap I. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024, penyaluran dana desa dibedakan sesuai dengan status desa. Yaitu, rinciannya 60 persen pada tahap I dan 40 persen pada tahap II untuk desa yang penggunaan dananya ditentukan.

Kemudian, 40 persen, pada tahap I dan 60 persen pada Tahap II untuk desa yang statusnya non-mandiri. Adapun dokumen yang harus disiapkan oleh keuchik untuk pencairan tersebut antara lain, untuk hard copy, laporan realisasi stunting Tahun 2024, Laporan Realisasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2024. Kemudian, Laporan Realisasi Penyaluran Ketahanan Pangan Tahun 2024, Fotokopi Rekening Koran Gampong dan NPWP Bendahara Gampong, Perkades BLT beserta lampiran nama penerima BLT, SK Hasil Evaluasi RAPBDes (SK Camat), Surat rekomendasi camat tentang pencairan Dana Desa Tahap I.

Sedangkan untuk Soft Copy dalam bentuk PDF (maksimal 10 MB): Scan Qanun/Perdes APBDes beserta lampiran, Scan Rekening Koran dan NPWP Gampong dan Scan Perkades BLT beserta lampiran nama penerima BLT. “Syarat penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2025 antara lain seperti surat (disampaikan ke camat) tersebut,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPM PP dan KB) Aceh Utara, Fuad Mukhtar MSM kepada Serambi, Sabtu (8/3). Diharapkan, dengan persiapan yang tepat, penyaluran dana desa dapat berjalan

lancar dan mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024, penyaluran dana desa dibedakan sesuai dengan status desa. Beberapa prioritas yang akan ditekankan dalam penggunaan dana gampong tahun depan antara lain adalah ketahanan pangan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), penanggulangan stunting, digitalisasi desa, serta program yang mendukung keberlanjutan lingkungan (Proklam) dan berbagai inisiatif lainnya.

Kemudian, digitalisasi desa menjadi salah satu perhatian utama, guna meningkatkan akses informasi dan layanan kepada masyarakat desa, serta mempermudah proses administrasi di tingkat desa. Tak hanya itu, keberlanjutan lingkungan melalui program Proklam (Program Kampung Iklim) akan terus digalakkan untuk menjaga ekosistem serta mengurangi dampak perubahan iklim di wilayah Aceh Utara.

### **Sumber berita:**

Minggu, 9 Maret 2025 08, <https://aceh.tribunnews.com/2025/03/09/banyak-desa-belum-ajukan-apbg-2025>.

### **Catatan:**

1. Berdasarkan berita diatas bahwa Pemkab Aceh Utara baru-baru ini sudah mengeluarkan surat terkait dokumen yang harus disiapkan keuchik untuk pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2025. Namun, hingga awal Maret 2025, masih banyak gampong di Aceh Utara yang belum mengajukan dokumen untuk pencairan dana desa. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>1</sup>
2. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.<sup>2</sup>
3. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.<sup>3</sup>
4. Prioritas Penggunaan Dana Desa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka:<sup>4</sup>
  - a. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa;
  - b. peningkatan kualitas hidup manusia; serta
  - c. penanggulangan kemiskinan.

---

<sup>1</sup> *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Pasal 2 ayat (1)*

<sup>2</sup> *Ibid ayat (2)*

<sup>3</sup> *Ibid ayat (3)*

<sup>4</sup> *Ibid Pasal 3*

5. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dilaksanakan melalui:
  - a. pemenuhan kebutuhan dasar;<sup>5</sup>
  - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
  - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
  - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
6. Rincian pemenuhan kebutuhan dasar terdiri atas: <sup>6</sup>
  - a. pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
  - b. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
  - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
  - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
7. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.<sup>7</sup>
8. Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.<sup>8</sup>
9. Sesuai Permendes, anggaran dana desa diprioritaskan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), Ketahanan pangan, penanganan stunting, dan BUMG. Sehingga Fokus Penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:<sup>9</sup>
  - a. penanganan kemiskinan ekstrem;
  - b. program ketahanan pangan dan hewani;
  - c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa; dan/atau
  - d. program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik desa.
10. Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berupa Bantuan Langsung Tunai Desa.<sup>10</sup> Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan.<sup>11</sup> Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria:<sup>12</sup>
  - a. kehilangan mata pencaharian;

---

<sup>5</sup> *Ibid* Pasal 4

<sup>6</sup> *Ibid* Pasal 5 ayat (1)

<sup>7</sup> *Ibid* Pasal 13 ayat (1)

<sup>8</sup> *Ibid* Pasal 13 ayat (3)

<sup>9</sup> *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 Pasal 2 ayat (1)*

<sup>10</sup> *Ibid* Pasal 3 ayat (1)

<sup>11</sup> *Ibid* Pasal 3 ayat (2)

<sup>12</sup> *Ibid* Pasal 3 ayat (3)

- b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
  - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.
11. Dalam menentukan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.<sup>13</sup>

### **Catatan Akhir:**

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>14</sup>
2. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.<sup>15</sup>
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.<sup>16</sup>
4. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.<sup>17</sup>
5. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.<sup>18</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid* Pasal 3 ayat (4)

<sup>14</sup> *Op.Cit* Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Pasal 1 angka 1

<sup>15</sup> *Ibid* Pasal 1 angka 2

<sup>16</sup> *Ibid* Pasal 1 angka 8

<sup>17</sup> *Op.Cit* Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 Pasal 1 Angka 9

<sup>18</sup> *Ibid* Pasal 1 angka 10

6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.<sup>19</sup>
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>20</sup>

***Disclaimer:***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>19</sup> *Ibid Pasal 1 angka 11*

<sup>20</sup> *Ibid Pasal 1 angka 17*